

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
PT. RAMACORP DAN PT. ANIKCORP**

Nomor: 002/SPKJ/RAMACORP-ANIKCORP/X/2024

Pada hari ini, 2 Januari 2012, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT. RAMACORP, berkedudukan di Gianyar , dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: I Putu Rama Dita

Jabatan: Founder

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. PT. ANIKCORP, berkedudukan di Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: Ni Komang Anik Sutariani

Jabatan: Founder

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pengadaan dan penyediaan material bangunan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini sebagai berikut:

**PASAL 1  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. PIHAK PERTAMA (PT. RAMACORP) bertanggung jawab sebagai penyedia material dan peralatan bangunan untuk proyek-proyek konstruksi yang dijalankan oleh PIHAK KEDUA (PT. ANIKCORP).
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sebagai kontraktor yang akan menggunakan material bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan proyek pembangunan yang dikerjakannya.

**PASAL 2  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - o Menyediakan material bangunan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam Lampiran 1 (daftar material dan spesifikasi).
  - o Mengirimkan material bangunan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
  - o Menjamin kualitas material bangunan sesuai dengan standar industri dan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian.

## 2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Membeli dan menggunakan material bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk setiap proyek yang dijalankan selama jangka waktu perjanjian ini.
- Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan harga dan ketentuan pembayaran yang tercantum dalam pasal 4 perjanjian ini.
- Menyampaikan informasi dan spesifikasi kebutuhan material secara rinci dan tepat waktu kepada PIHAK PERTAMA.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIA**

Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun, terhitung sejak 2 Januari 2020 hingga 2 Januari 2030. Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak sebelum masa berakhirnya perjanjian.

### **PASAL 4 HARGA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN**

1. Harga material bangunan akan disesuaikan berdasarkan daftar harga yang disepakati dalam Lampiran 2, dan akan dievaluasi setiap 1(satu) bulan sekali sesuai dengan fluktuasi pasar.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran penuh dalam waktu 7 Hari setelah pengiriman material bangunan, melalui transfer bank ke rekening PIHAK PERTAMA yang akan dicantumkan dalam faktur.
3. Jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 7 hari, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 10% dari total nilai tagihan per hari keterlambatan.

### **PASAL 5 PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Jika terjadi perselisihan terkait perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan negeri Denpasar

### **PASAL 6 SANKSI DAN KETENTUAN PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian secara sepihak jika PIHAK KEDUA lalai atau tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan.
2. PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjian jika PIHAK PERTAMA tidak menyediakan material sesuai spesifikasi yang disepakati atau gagal memenuhi kewajiban pengiriman tepat waktu.

## **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

1. Yang termasuk dalam Force Majeur adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak diantaranya termasuk tidak terbatas bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan, kegagalan investasi.
2. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan hal-hal tersebut dalam ayat 1 diatas, maka Pihak Kedua bersedia mengganti sejumlah Dana Investasi dari Pihak Pertama secara penuh apabila belum ada pembagian hasil keuntungan.
3. Pengembalian Dana Investasi sebagaimana tersebut dalam ayat 2, mengenai tata cara pengembaliannya akan diadakan musyawarah terlebih dahulu antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai proses atau jangka waktu pengembaliannya.

## **PASAL 8 PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk masingmasing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA  
PT. RAMACORP

PIHAK KEDUA  
PT. ANIKCORP

I Putu Rama Dita  
Founder

Ni Komang Anik Sutariani  
Founder